



P U T U S A N
Nomor : 102/PID/2009/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam
perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDY SUPARDI** ;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 5 Pebruari 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

A g a m a : Islam ;

Tempat Tinggal : Mess SPBU No.34- 15202 Jl. Raya
Salembaran Jaya (Teluk Naga) Kel.
Salembaran Kec. Kosambi Kabupaten
Tangerang ;

Pekerjaan : Karyawan SPBU ;

Nama Lengkap : **BONJANG** ;

Tempat Lahir : Tangerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 12 April 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

A g a m a : Islam ;

Tempat Tinggal : Jl. Raya Salembaran Jaya (Teluk Naga)
Kel. Salembaran Kec. Kosambi Kabupaten
Tangerang ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh:

Penyidik masing- masing sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai
dengan 12 Agustus 2008 ;-

Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing- masing sejak tanggal
13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 September 2008 ;

Penahanan Penuntut Umum masing- masing sejak tanggal 4
September 2008 sampai dengan 16 September 2009 ;

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang masing- masing
sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan 17
September 2008 ;

Penangguhan penahanan masing- masing sejak tanggal 18
September 2008 sampai dengan Sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah memperhatikan dan membaca hal-hal sebagai berikut : -----

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 April 2009 nomor : 2253/Pid.B/2008/PN.TNG dalam perkara tersebut diatas ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2008 No. Reg. Perkara : PDM-849TGR/08/2008 yang telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG baik secara bersama-sama atau bersekutu atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan TOTO SUNANDAR, SUKIRMAN BIN KIMYONG dan JULIPRIANTO alias APUD (para terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2008 bertempat di Jalan Raya Salembaran Jaya (Teluk Naga) Kel. Salembaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG adalah karyawan yang bekerja di SPBU No.34- 15202, bahwa Terdakwa I. EDY SUPARDI bertugas sebagai pengawas dan Terdakwa II. BONJANG bertugas sebagai operator atau pengecor di SPBU tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa I. EDY SUPARDI telah bertemu dengan saksi TOTO SUNANDAR dan sepakat dalam hal pembelian bahan bakar solar untuk CV.Sumber Lancar dengan harga pembelian Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) /liter, di tambah fee untuk para Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)/liternya.

Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi TOTO SUNANDAR menyuruh atau memerintahkan saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD untuk membeli solar di SPBU 34-152-02 dan bertemu dengan Terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG kemudian setelah saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD sampai di SPBU 34-15202, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melayani pembelian tersebut dengan cara Terdakwa II BONJANG mengisi sebanyak 5 (lima) drum atau 1000 liter solar kedalam drum yang dibawa oleh saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD. Setelah pengisian selesai saksi SUKIRMAN bin KIMYONG membawa 5 (lima) drum solar tersebut dengan menggunakan mobil phanter pick up dengan nopol B 9179 IE ke pabrik CV.Sumber Lancar, namun ditengah perjalanan saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD tertangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian dibawa ke kantor polisi Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) drum atau 2000 liter bahan bakar solar yang telah diangkut terlebih dahulu oleh saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD dan telah berada di pabrik CV.Sumber Lancar yang dibeli dari SPBU No.34-14202 dengan bantuan para Terdakwa.

Bahwa jumlah keseluruhan pembelian minyak solar dari SPBU 34-15202 adalah sebanyak 3000 liter dengan total biaya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. EDY SUPARDI, Terdakwa II. BONJANG mendapatkan keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) / liter nya dari pembelian minyak solar tersebut.

Bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Presiden RI nomor : 9 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan atau dialokasikan untuk rumah tangg, usaha kecil, transportasi, usaha perikanan dan layanan umum bukan untuk kebutuhan industri.

Bahwa berdasarkan uji laboratories sampel BBM No.180/BBM/F10425/2008- S2. tertanggal 08 Agustus 2008 dari LABORATORIES OIL CLINIC PERTAMINA yang di tanda tangani oleh Asep Kodar Asisten Analisis Kimia, didalam **kesimpulannya** adalah : **Bahwa hasil uji masih memenuhi spesifikasi BBM solar sesuai dengan Keputusan dirjen Migas ; No.3675 K/24/DJM/2006 ; tanggal 17 Maret 2006 (On Spec) .**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG baik secara bersama- sama atau bersekutu atau masing- masing betindak untuk diri sendiri dengan TOTO SUNANDAR , SUKIRMAN BIN KIMYONG dan JULIPRIANTO alias APUD (para terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak- tidaknya pada bulan Juli 2008 bertempat di Jalan Raya Salembaran Jaya (Teluk Naga) Kel. Salembaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG adalah karyawan yang bekerja di SPBU No.34- 15202, bahwa Terdakwa I. EDY SUPARDI bertugas sebagai pengawas dan Terdakwa II. BONJANG bertugas sebagai operator atau pengecor di SPBU tersebut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa I. EDY SUPARDI telah bertemu dengan saksi TOTO SUNANDAR dan sepakat dalam hal pembelian bahan bakar solar untuk CV.Sumber Lancar dengan harga pembelian Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) /liter, di tambah fee untuk para Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)/liternya.

Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi TOTO SUNANDAR menyuruh atau memerintahkan saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD untuk membeli solar di SPBU 34- 15202 dan bertemu dengan Terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG kemudian setelah saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD sampai di SPBU 34- 15202, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melayani pembelian tersebut dengan cara Terdakwa II BONJANG membantu mengisi sebanyak 5 (lima) drum atau 1000 liter solar kedalam drum yang dibawa oleh saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD membawa 5 (lima) drum solar tersebut dengan menggunakan mobil panther pick up dengan nopol B 9179 IE ke pabrik CV.Sumber Lancar, namun di tengah perjalanan saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD tertangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) drum atau 2000 (dua ribu) bahan bakar solar yang diangkut terlebih dahulu oleh saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD dan telah berada di pabrik CV.Sumber Lancar yang dibeli dari SPBU No.34- 14202 dengan bantuan para Terdakwa.

Bahwa jumlah keseluruhan pembelian minyak solar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 34- 15202 adalah sebanyak 3000 liter dengan total biaya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. EDY SUPARDI, Terdakwa II. BONJANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) / liter nya dari pembelian minyak solar tersebut.

Bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Presiden RI nomor : 9 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan atau dialokasikan untuk rumah tangga, usaha kecil, transportasi, usaha perikanan dan layanan umum bukan untuk kebutuhan industri.

Bahwa berdasarkan uji laboratories sampel BBM No.180/BBM/F10425/2008- S2. tertanggal 08 Agustus 2008 dari LABORATORIES OIL CLINIC PERTAMINA yang di tanda tangani oleh Asep Kodar Asisten Analisis Kimia, didalam **kesimpulannya** adalah : **Bahwa hasil uji masih memenuhi spesifikasi BBM solar sesuai dengan Keputusan dirjen Migas ; No.3675 K/24/DJM/2006 ; tanggal 17 Maret 2006 (On Spec) .**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG baik secara bersama- sama atau bersekutu atau masing- masing bertindak untuk diri sendiri dengan TOTO SUNANDAR , SUKIRMAN BIN KIMYONG dan JULIPRIANTO alias APUD (para terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2008 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juli 2008 bertempat di Jalan raya salembaran Jaya (Teluk Naga) Kel. Salembaran Kec. Kosambi Kab. Tangerang atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah membantu perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG adalah karyawan yang bekerja di SPBU No.34- 15202, bahwa Terdakwa I. EDY SUPARDI bertugas sebagai pengawas dan Terdakwa II. BONJANG bertugas sebagai operator atau pengecor di SPBU tersebut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa I. EDY SUPARDI telah bertemu dengan saksi TOTO SUNANDAR dan sepakat dalam hal pembelian bahan bakar solar untuk CV.Sumber Lancar dengan harga pembelian Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) /liter, di tambah fee untuk para Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)/liternya.

Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi TOTO SUNANDAR menyuruh atau memerintahkan saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD untuk membeli solar di SPBU 34- 15202 dan bertemu dengan Terdakwa I. EDY SUPARDI dan Terdakwa II. BONJANG kemudian setelah saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD sampai di SPBU 34- 15202, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melayani pembelian tersebut dengan cara Terdakwa II BONJANG mengisi sebanyak 5 (lima) drum atau 1000 liter solar kedalam drum yang dibawa oleh saksi SUKIRMAN Bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD membawa 5 (lima) drum solar tersebut dengan menggunakan mobil panther pick up dengan nopol B 9179 IE ke pabrik CV.Sumber Lancar, namun di tengah perjalanan saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO alias APUD tertangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ditemukan 10 (sepuluh) drum atau 2000 (dua ribu) bahan bakar solar yang diangkut terlebih dahulu oleh saksi SUKIRMAN bin KIMYONG dan saksi JULIPRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias APUD dan telah berada di pabrik CV.Sumber Lancar yang dibeli dari SPBU No.34- 14202 dengan bantuan para Terdakwa.

Bahwa jumlah keseluruhan pembelian minyak solar dari SPBU 34- 15202 adalah sebanyak 3000 liter dengan total biaya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ESD SUPARDI, Terdakwa II. BONJANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) / liternya dari pembelian minyak solar tersebut.

Bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan Presiden RI nomor : 9 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam negeri bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan atau dialokasikan untuk rumah tangga, usaha kecil, transportasi, usaha perikanan dan layanan umum bukan untuk kebutuhan industri.

Bahwa berdasarkan uji laboratories sampel BBM No.180/BBM/F10425/2008- S2. tertanggal 08 Agustus 2008 dari LABORATORIES OIL CLINIC PERTAMINA yang di tanda tangani oleh Asep Kodar Asisten Analisis Kimia, didalam kesimpulannya adalah : **Bahwa hasil uji masih memenuhi spesifikasi BBM solar sesuai dengan Keputusan dirjen Migas ; No.3675 K/24/DJM/2006 ; tanggal 17 Maret 2006 (On Spec) .**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP.

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 11 Maret 2009, No.Reg.Perk : PDM-844/09/2008 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **I. EDY SUPARDI** maupun Terdakwa **II. BONJANG** bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah yaitu sebanyak 3000 (tiga ribu) liter Solar, melanggar pasal 55 Undang-Undang R.I. nomor :22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. EDY SUPARDI** maupun Terdakwa **II. BONJANG** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara, denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa:

Uang tunai sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) unit mobil pick up jenis panther warna biru Nopol. B 9179 IE berikut STNK, buku Kir dan Kunci Kontak ;

15 (lima belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar ;

Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOTO SUNANDAR, dkk .

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal

14 April 2009 Nomor : 2253/Pid.B/2008/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

Menyatakan Terdakwa **I. EDY SUPARDI** dan Terdakwa **II. BONJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) unit mobil pick up jenis panther warna biru Nopol. B 9179 IE berikut STNK, buku Kir dan Kunci Kontak ;

15 (lima belas) drum berisi bahan bakar minyak jenis solar ;

Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOTO SUNANDAR, dkk .

Akta Permintaan Banding Nomor : 2253/Pid.B/2008/PN.TNG.

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan banding pada tanggal 20 April 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 April 2009 Nomor : 2253/Pid.B/2008/PN.TNG. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2009 ;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
kepada Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dalam tenggang 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal **19 Juni 2009** sampai dengan tanggal **25 Juni 2009** sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal **14 April 2009 Nomor : 2253/Pid.B/2008/ PN.TNG.** yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan menilai fakta- fakta hukum dan atau bukti- bukti dalam perkara ini, telah ternyata bahwa fakta- fakta hukum dan atau bukti- bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut diatas ;



----- **Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal **14 April 2009 No: 2253/Pid.B/2008/PN.TNG** dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

----- **Menimbang,** bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan **pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,** serta pasal- pasal lain dari Undang- Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal **14 April 2009, Nomor : 2253/Pid.B/2008/PN.TNG.** yang dimintakan banding tersebut ;-----

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing- masing sebesar **Rp.1.000,-** (seribu rupiah).- ---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **21 Oktober 2009,** oleh kami **TEWA MADON, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.ZAINAL ARIFIN, SH.MH** dan **DRS.J.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Agustus 2009 Nomor : 102/Pen.Pid/2009/PT.BTN untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan SUNIYANTA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

1. H.ZAINAL ARIFIN, SH.MH
SH.

TEWA MADON,

2. DRS. J. SABAN, SH.

Panitera Pengganti,

SUNIYANTA, SH.